Dirasat: Journal Islamic Studies

P-ISSN : 2088-9100
E-ISSN : 3123-7568
Vol. 3 No. 2, Oktober 2026
DOI : 10.71287
Dirasat: Journal Islamic Studies

NORMATIVITAS DAN HISTORISITAS DALAM PENAFSIRAN HUKUM AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF ATAS PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN FAZLUR RAHMAN TERHADAP QS. AL-MĀ'IDAH [5]: 38–40

Isnan Ansory [1]
[1] *STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta, Indonesia; email: isnanansory@stiudialhikmah.ac.id*

Keywords

Qur'an 5:38–40; Theft Punishment; Wahbah al-Zuḥaylī; Fazlur Rahman; Qur'anic Legal Interpretation; Islamic Criminal Law; Maqāṣid al-Sharīʿah

ABSTRACT

This article examines the interpretive differences between Wahbah al-Zuḥaylī and Fazlur Rahman regarding Qur'an 5:38–40, which addresses the punishment of hand amputation for theft, while exploring the methodological implications of their approaches for the development of contemporary Islamic criminal law. The study employs a qualitative library research method using descriptive-analytical, hermeneutical, and comparative approaches. The primary sources consist of al-Tafsīr al-Munīr *by Wahbah al-Zuḥaylī and Fazlur Rahman's major works on Qur'anic hermeneutics and methodology. These sources are analyzed by comparing their epistemological paradigms, interpretive methods, and legal implications. The findings reveal that the divergent interpretations stem from fundamentally different epistemological frameworks. Wahbah al-Zuḥaylī understands Qur'an 5:38 as a normative and legally binding provision within the Islamic* ḥudūd *system, although its implementation is subject to stringent juristic conditions, including the fulfillment of the minimum value (*niṣāb*), the existence of secure custody (*ḥirz*), clear ownership of the stolen property, sufficient legal evidence, and the absence of legal ambiguity (*shubha*). In contrast, Fazlur Rahman approaches the verse through his historical-ethical framework and the* double movement *theory, arguing that hand amputation represents a historical application of the Qur'an's moral objectives of safeguarding justice, protecting property rights, and preventing crime rather than a literal and immutable legal sanction. The study concludes that the debate over the punishment for theft essentially reflects competing paradigms of Qur'anic legal interpretation concerning the relationship between the Qur'anic text, historical context, and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharīʿah*) in addressing the challenges of contemporary society.*

Kata Kunci:

QS. al-Mā'idah [5]: 38–40; Hukuman Potong Tangan; Wahbah az-Zuḥailī; Fazlur Rahman; Tafsir Hukum

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis perbedaan penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman terhadap QS. al-Mā'idah ayat 38–40 mengenai hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, sekaligus menjelaskan implikasi metodologis kedua pendekatan tersebut terhadap pengembangan hukum pidana Islam kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, hermeneutis, dan komparatif. Sumber primer penelitian adalah *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah az-Zuḥailī dan karya-karya Fazlur Rahman mengenai metodologi penafsiran Al-Qur'an, yang kemudian dianalisis dengan membandingkan paradigma, metode, dan implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran kedua tokoh berakar pada paradigma epistemologis yang berbeda. Wahbah az-Zuḥailī memandang QS. al-Mā'idah ayat 38 sebagai ketentuan hukum syariat yang bersifat normatif dan mengikat sebagai bagian dari sistem *ḥudūd*, meskipun penerapannya dibatasi oleh syarat-syarat fikih yang sangat ketat, seperti terpenuhinya *niṣāb*, adanya *ḥirz* (tempat penyimpanan yang aman), kejelasan kepemilikan harta, kecukupan alat bukti, dan tidak adanya unsur *syubhat*. Sebaliknya, Fazlur Rahman memahami ayat tersebut melalui pendekatan historis-etis dengan teori *double movement*, sehingga hukuman potong tangan dipandang sebagai bentuk implementasi historis dari nilai moral Al-Qur'an untuk menjaga keadilan, melindungi hak milik, dan mencegah kejahatan, bukan sebagai bentuk sanksi yang harus dipertahankan secara literal sepanjang masa. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa perdebatan mengenai pidana potong tangan pada hakikatnya merupakan perbedaan paradigma dalam memahami hubungan antara teks Al-Qur'an, konteks sejarah, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjawab tantangan masyarakat modern.

A. Pendahuluan

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain menimbulkan kerugian material bagi korban, tindak pidana pencurian juga berdampak pada menurunnya rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap efektivitas sistem hukum. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Desember 2025 tercatat 48.531 kasus pencurian dengan pemberatan, meskipun angka tersebut mengalami penurunan sekitar 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya.[1] Data ini mengindikasikan bahwa pencurian masih merupakan salah satu tindak pidana yang dominan sehingga diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya efektif dalam memberikan efek

[1] Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, "*Refleksi Akhir Tahun: Data Kepolisian dan Tantangan Penegakan Hukum,*" December 30, 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/refleksi_akhir_tahun:_data_kepolisian_dan_tantangan_penegakan_hukum, accessed January 5, 2026.

jera (*deterrence*), tetapi juga mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, persoalan pencurian memperoleh perhatian khusus melalui ketentuan ḥudūd yang termuat dalam QS. al-Mā'idah ayat 38–40. Ayat tersebut secara eksplisit menetapkan hukuman potong tangan (*qaṭ'al-yad*) bagi pelaku pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun demikian, penerapan ayat ini terus menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Perdebatan tidak lagi terbatas pada legalitas hukuman tersebut, melainkan telah berkembang pada persoalan metodologi penafsiran, hubungan antara teks dan konteks, maqāṣid al-syarī'ah, hak asasi manusia, serta relevansinya dalam sistem hukum negara modern. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ayat-ayat *ḥudūd* tidak lagi dipahami secara tunggal, melainkan dibaca melalui beragam pendekatan yang berusaha menjembatani otoritas teks dengan dinamika sosial kontemporer.[2]

Pluralitas metodologi tersebut melahirkan dua kecenderungan besar dalam studi tafsir hukum. Pendekatan pertama menempatkan ayat-ayat hukum sebagai ketentuan normatif yang memiliki kekuatan mengikat dan harus dipahami dalam kerangka usul fikih serta tradisi hukum Islam klasik. Pendekatan kedua lebih menekankan dimensi historis, sosiologis, dan etis al-Qur'an dengan menjadikan tujuan moral syariat sebagai orientasi utama penafsiran. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai ayat-ayat hukum al-Qur'an bukan hanya menyangkut persoalan produk hukum, tetapi juga menyentuh aspek epistemologi penafsiran, yaitu bagaimana hubungan antara teks wahyu, realitas sejarah, dan perubahan masyarakat dipahami dalam proses istinbāṭ hukum.

Dalam lanskap pemikiran tersebut, Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman merepresentasikan dua paradigma metodologis yang berbeda dalam membaca ayat-ayat hukum al-Qur'an. Wahbah az-Zuḥailī sebagai ulama fikih dan mufasir kontemporer mengembangkan penafsiran yang berakar kuat pada tradisi fikih klasik melalui pendekatan *tafsīr fiqhī*. Baginya, QS. al-Mā'idah ayat 38 merupakan ketentuan hukum yang bersifat normatif dan mengikat, meskipun implementasinya dibatasi oleh syarat-syarat yang sangat ketat demi menjamin keadilan dan kemaslahatan.[3] Sebaliknya, Fazlur Rahman mengembangkan pendekatan hermeneutika *double movement* yang memandang ayat-ayat hukum sebagai respons terhadap kondisi sosial tertentu, sehingga bentuk hukumnya dapat

[2] Berlian Puji Pangastuti, "Contextualizing Justice in Times of Crisis: A Study of QS. Al-Mā'idah 5:38 and its Application in Criminal Theft Cases," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 24, no. 1 (2023): 161–180, https://doi.org/10.14421/qh.v24i1.4047.

[3] Wahbah az-Zuḥailī dalam karya tafsirnya menamai pendekatan analisis fikih terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan istilah *fiqh al-ḥayāh aw al-aḥkām*. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan orientasi penafsiran yang tidak hanya berhenti pada aspek kebahasaan dan teologis, tetapi juga diarahkan pada implikasi hukum praktis yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial umat. Pendekatan tersebut dapat dilihat, antara lain, dalam pembahasannya terhadap ayat-ayat yang mengatur tindak pidana pencurian, di mana az-Zuḥailī menguraikan dimensi normatif, tujuan hukum, serta relevansi penerapan hukum Islam dalam konteks kemasyarakatan. (Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418 H), cet. 2, jil. 6, h. 184).

dipahami secara historis sementara tujuan moralnya tetap bersifat universal.[4] Dalam kerangka ini, substansi keadilan, perlindungan harta, dan pencegahan kejahatan dipandang lebih fundamental daripada mempertahankan bentuk legal-formal hukuman itu sendiri.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hukuman potong tangan, sebagian besar masih berfokus pada analisis fikih, kajian normatif terhadap hukum pidana Islam, atau kontekstualisasi ayat ḥudūd dalam perspektif maqāṣid al-syarīʻah dan hukum positif Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas relevansi penerapan hukuman potong tangan, hubungan antara hukum Islam dan KUHP Indonesia, ataupun reinterpretasi ayat melalui pendekatan maqāṣid. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan konstruksi metodologi tafsir Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman terhadap QS. al-Mā'idah ayat 38–40 serta menelaah implikasi epistemologisnya terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer masih relatif terbatas.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis dan komparatif penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman terhadap QS. al-Mā'idah ayat 38–40 mengenai pidana potong tangan. Kajian ini tidak hanya membandingkan hasil penafsiran kedua tokoh, tetapi juga mengidentifikasi paradigma epistemologis yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran mereka, sekaligus menelaah implikasinya terhadap pengembangan hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi tafsir hukum, memperkaya diskursus mengenai hubungan antara normativitas wahyu dan perubahan sosial, serta menawarkan kerangka metodologis yang lebih konstruktif dalam membaca ayat-ayat hukum al-Qur'an di era kontemporer.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji penafsiran QS. al-Māidah ayat 38 tentang pidana potong tangan dalam al-Qur'an melalui analisis kritis-komparatif. Kajian ini memfokuskan perhatian pada dua tokoh dengan kecenderungan metodologis yang berbeda, yaitu Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman, guna melihat bagaimana perbedaan pendekatan penafsiran memengaruhi pemahaman terhadap ketentuan pidana dalam al-Qur'an.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik-analitis dan komparatif. Pendekatan tematik-analitis digunakan untuk menelaah QS. al-Māidah ayat 38 dalam kerangka hukum pidana Islam, khususnya *hudūd*, dengan menyoroti aspek normatif, syarat penerapan, dan tujuan hukum. Kajian atas hukuman potong tangan dalam ayat ini memang telah banyak ditelaah melalui berbagai sudut pandang tafsir dan hermeneutika, misalnya melalui pendekatan *maghza* dan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, yang menyimpulkan bahwa hukuman potong tangan dalam ayat tersebut dimaksudkan memberi efek jera bagi pelaku pencurian, sementara pada dimensi yang tidak terucap (maskut 'anhu), hukuman itu dapat digantikan dengan sanksi lain yang relevan

[4] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), h. 6.

dengan konteks zaman, seperti denda berat atau penjara dalam waktu lama.[5] Adapun pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan metode, argumentasi, serta kesimpulan penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman, sehingga tampak secara jelas persamaan dan perbedaan epistemologis di antara keduanya. Pendekatan komparatif semacam ini merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi Islam yang digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan, mazhab, pemikiran, maupun tradisi keagamaan guna memahami persamaan dan perbedaannya secara objektif.

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya Wahbah az-Zuḥailī *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* yang merepresentasikan pendekatan tafsir fikih-normatif dalam memahami QS. al-Māidah ayat 38-40, serta tulisan Fazlur Rahman berjudul "*Islamic Modernism: Its Scope, Method, and Alternative*" yang dimuat dalam *International Journal of Middle Eastern Studies* tahun 1970, sebagai representasi pendekatan historis, etis, dan metodologis dalam penafsiran al-Qur'an. Sementara itu, sumber sekunder mencakup kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur ushul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, serta artikel dan buku akademik lain yang relevan dengan tema hudūd dan hukum pidana Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji secara mendalam teks-teks yang berkaitan dengan penafsiran QS. al-Māidah ayat 38-40 dalam karya kedua tokoh tersebut. Data yang dihimpun mencakup uraian penafsiran ayat, kerangka metodologis yang digunakan, konteks historis yang melatarbelakangi penafsiran, serta implikasi normatif yang ditarik dari ayat tersebut.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berupa analisis deskriptif-analitis untuk memaparkan secara sistematis penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman. Tahap kedua adalah analisis hermeneutis untuk menelaah pendekatan penafsiran masing-masing tokoh, khususnya dalam memosisikan hubungan antara teks al-Qur'an, konteks sosial-historis, dan tujuan syariat. Tahap ketiga adalah analisis komparatif-kritis untuk menilai persamaan, perbedaan, serta implikasi dari kedua pendekatan tersebut terhadap pemahaman dan penerapan pidana potong tangan dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus memberikan kontribusi konseptual dalam memahami dinamika penafsiran hukum pidana Islam serta relevansinya dengan tantangan masyarakat modern.

C. Hasil dan Pembahasan

Ketentuan mengenai sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian secara eksplisit ditegaskan dalam QS. al-Māidah ayat 38–40, yang menjadi dasar normatif utama dalam pembahasan pidana *ḥudūd* pencurian dalam hukum Islam.

[5] Gayuh Annisa Nuril Hakim dan Munawir, "Hukum Potong Tangan dalam QS. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2023): 190–207, https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1916.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ (المائدة: 38–40)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat dan sebagai hukuman yang bersifat pencegah dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (38) Akan tetapi, barang siapa bertobat setelah melakukan kezaliman itu dan memperbaiki diri, maka sungguh Allah akan menerima tobatnya. (39) Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau mengetahui bahwa milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (40) (QS. al-Maidah: 38-40)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pencurian merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik yang dikenai sanksi tegas sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukan (*jazā'an bimā kasabā*), sekaligus sebagai sarana pencegahan (*nakālan min Allāh*). Namun, rangkaian ayat ini juga mengandung dimensi moral dan teologis yang penting, khususnya terkait peluang taubat dan ampunan Allah bagi pelaku yang benar-benar memperbaiki diri setelah melakukan kezaliman.

Para ulama sepakat bahwa ayat-ayat ini tergolong ayat Madaniyah, yakni turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ketika struktur sosial dan hukum masyarakat Islam mulai terbentuk secara lebih sistematis. Penetapan hukum pidana dalam periode Madinah menunjukkan bahwa ketentuan *ḥudūd* tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan hadir dalam konteks masyarakat yang telah memiliki otoritas hukum dan mekanisme peradilan.

Konteks historis turunnya QS. al-Māidah ayat 38–40 berkaitan erat dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Thu'mah bin Ubairiq, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Wāḥidī melalui al-Kalbī.[6] Kasus ini juga memiliki keterkaitan dengan turunnya QS. an-Nisā' ayat 105, yang mengecam upaya pembelaan terhadap pelaku kejahatan atas dasar fanatisme kelompok. Dalam peristiwa tersebut, Thu'mah mencuri baju besi milik Qatādah bin al-Nu'mān, lalu berusaha mengalihkan tuduhan kepada seorang Yahudi. Tekanan sosial dari kaumnya bahkan sempat mendorong upaya pembelaan terhadap pelaku, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu untuk menegaskan prinsip keadilan dan larangan membela kezaliman.[7] Riwayat ini menunjukkan bahwa penetapan hukum pencurian dalam Islam tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menegakkan keadilan tanpa diskriminasi agama atau kesukuan.

[6] Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Naisābūrī al-Syāfi'ī, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*, Ditahkik oleh 'Iṣām bin 'Abd al-Muḥsin al-Ḥumaidān, (Dammam: Dār al-Iṣlāḥ, 1412 H/1992 M), Cet. 2, h. 195.

[7] Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Naisābūrī al-Syāfi'ī, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*, h. 181.

Dalam tafsirnya, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa praktik pemotongan tangan terhadap pencuri telah dikenal sejak masa Jahiliyyah. Namun, praktik tersebut bersifat sporadis dan tidak didasarkan pada sistem hukum yang jelas. Islam kemudian datang dengan menegaskan kembali sanksi tersebut, tetapi sekaligus memberikan kerangka hukum yang lebih teratur dan berkeadilan, termasuk penetapan syarat-syarat yang ketat serta mekanisme pembuktian yang jelas. Al-Qurṭubī mencatat bahwa penerapan hukum potong tangan pada masa Islam pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap pelaku tertentu, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, serta dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai legitimasi hukumnya.[8]

Pandangan ini diperkuat oleh Ibnu Katsīr, yang menegaskan bahwa meskipun sanksi potong tangan telah dikenal sebelum Islam, praktik tersebut pada masa Jahiliyyah tidak memiliki standar hukum yang baku dan sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan serta kepentingan elite tertentu. Islam kemudian menata ulang penerapan sanksi tersebut dengan menambahkan syarat-syarat yang ketat, seperti batas minimal nilai barang curian (*niṣāb*), keamanan tempat penyimpanan (*ḥirz*), serta kejelasan unsur kesengajaan dan pembuktian. Dengan demikian, penerapan hukuman potong tangan dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan legal semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam penegakan *ḥudūd*.[9]

Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa QS. al-Māidah ayat 38–40 tidak dapat dipahami hanya sebagai legitimasi hukuman fisik terhadap pelaku pencurian, tetapi harus dibaca dalam kerangka historis, normatif, dan etik yang menyertainya. Penegasan hukuman potong tangan dalam Islam merupakan bagian dari upaya penataan sistem hukum yang berkeadilan, yang sekaligus dibatasi oleh syarat-syarat ketat serta dibingkai oleh prinsip taubat, pengampunan, dan tanggung jawab moral individu. Temuan ini menjadi dasar penting bagi diskursus kontemporer dalam menilai relevansi dan implementasi hukum *ḥudūd* dalam konteks masyarakat modern.

1. Penafsiran Wahbah az-Zuḥailī terhadap QS. al-Māidah Ayat 38

Dalam menafsirkan QS. al-Māidah ayat 38–40 sebagai ketentuan normatif hukuman had potong tangan atas tindak pencurian, Wahbah az-Zuḥailī meletakkannya secara konsisten dalam kerangka tafsir fikih (*tafsīr fiqhī*), yakni penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada penggalian hukum amaliah, dasar normatifnya, serta tujuan dan hikmah pensyariatannya. Ayat tentang pidana potong tangan tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum pidana Islam (ḥudūd) yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dan menegakkan keadilan secara proporsional.

[8] Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Faraḥ al-Anṣārī al-Khazrajī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (Tafsīr al-Qurṭubī)*, Ditahkik oleh Aḥmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfīsh. (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), Cet. 2, jil. 6, h. 160.

[9] Ibnu Katsīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Ditahkik oleh Sāmī bin Muḥammad Salāmah, (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M), Cet. 2, jil. 3, h. 107.

Dalam perspektif Wahbah az-Zuḥailī, frasa *"wa al-sāriqu wa al-sāriqatu faqṭa'ū aydiyahumā"* merupakan perintah syar'i yang ditujukan kepada *ulū al-amr* (penguasa) untuk menegakkan hukuman potong tangan terhadap laki-laki maupun perempuan yang terbukti melakukan pencurian.[10] Penyebutan eksplisit "sāriq" dan "sāriqah" menurut beliau menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (*al-musāwāh amāma al-ḥukm*), sekaligus menunjukkan bahwa kejahatan pencurian bukan monopoli satu jenis kelamin, sehingga sanksinya berlaku universal tanpa diskriminasi.[11] Dari sisi kebahasaan dan uslub, struktur kalimat ayat tersebut mengandung makna umum (ʿāmm) dan bersifat imperatif, namun pelaksanaannya dibatasi oleh syarat-syarat fikih yang ketat.

Dasar normatif pidana potong tangan menurut Wahbah az-Zuḥailī bersandar pada nash Al-Qur'an yang bersifat qat'ī dalam penetapan hukumnya, diperkuat oleh Sunnah Nabi dan praktik para sahabat. Ayat ini, menurut beliau, bukan sekadar ancaman moral, melainkan penetapan hukum positif dalam syariat Islam. Namun demikian, keqat'ian nash tidak berarti penerapan yang serampangan, karena Sunnah Nabi justru berfungsi sebagai *bayān* (penjelas) yang memperinci syarat, batasan, dan mekanisme pembuktian. Oleh karena itu, tafsir Wahbah menolak pemahaman tekstual yang memisahkan ayat dari keseluruhan bangunan fikih dan maqāṣid al-syarī'ah.

Dalam definisi fikih yang diadopsinya, pencurian (*al-sariqah*) adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak (*ḥirz al-mithl*).[12] Definisi ini menegaskan bahwa tidak setiap pengambilan harta orang lain otomatis dikenai ḥadd. Unsur *khufyah* (sembunyi-sembunyi), keberadaan *ḥirz*, dan status kepemilikan yang jelas menjadi elemen esensial. Dengan demikian, Wahbah az-Zuḥailī menempatkan hukuman potong tangan sebagai sanksi yang sangat terbatas ruang penerapannya, bukan hukuman umum bagi setiap bentuk pelanggaran harta.

Syarat-syarat penerapan pidana potong tangan mendapat perhatian besar dalam tafsir beliau. Syarat tersebut mencakup syarat pada pelaku (harus balig, berakal, dan tidak memiliki syubhat kepemilikan atau hubungan tertentu dengan korban), syarat pada harta yang dicuri (harus bernilai harta, halal dimiliki, mencapai nisab, dan bukan barang yang diperselisihkan statusnya), serta syarat pada tempat pencurian (harus dari *ḥirz* yang diakui secara adat). Prinsip *dar' al-ḥudūd bi al-syubuhāt*—menggugurkan hudud karena adanya syubhat—menjadi kaidah fundamental yang menunjukkan kehati-hatian syariat dalam menegakkan sanksi yang bersifat berat.[13]

Terkait nisab pencurian, Wahbah az-Zuḥailī mengemukakan perbedaan pendapat ulama secara objektif, dengan kecenderungan pada pendapat jumhur bahwa potong tangan hanya berlaku jika nilai barang mencapai seperempat dinar atau tiga dirham. Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun ayat bersifat umum, Sunnah dan ijma' sahabat berfungsi sebagai pembatas (takhṣīṣ) terhadap keumuman tersebut. Perbedaan pendapat mazhab,

[10] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj,* jil. 6, h. 179-180.
[11] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj,* jil. 6, h. 180.
[12] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj,* jil. 6, h. 180.
[13] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj,* jil. 6, h. 180.

khususnya pandangan al-Hanafiyah yang menetapkan nisab lebih tinggi, oleh Wahbah dipahami sebagai bentuk kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dalam hudud, bukan sebagai pelemahan terhadap ayat.[14]

Dari sisi tujuan pensyariatan, Wahbah az-Zuḥailī menegaskan bahwa hukuman potong tangan berfungsi sebagai *jazā'an bimā kasabā* (balasan atas perbuatan) dan *nakālan min Allāh* (efek jera dari Allah). Hukuman ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, tetapi sebagai sarana preventif dan edukatif untuk menjaga keamanan harta, menumbuhkan rasa aman sosial, dan mencegah meluasnya kejahatan. Menurut beliau, dampak sosial pencurian jauh melampaui kerugian materi, karena menimbulkan ketakutan, keresahan, dan ketidakstabilan psikologis masyarakat.[15] Oleh sebab itu, sanksi yang tegas dipandang sejalan dengan maqāṣid hifẓ al-māl dan hifẓ al-amn.

Ayat tentang taubat (QS. al-Māidah: 39) dalam tafsir Wahbah az-Zuḥailī menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan rahmat. Taubat yang disertai perbaikan diri diterima oleh Allah dan menggugurkan dosa ukhrawi, namun menurut jumhur tidak otomatis menggugurkan sanksi hudud jika perkara telah sampai kepada penguasa. Perbedaan pendapat ulama tentang gugurnya hudud karena taubat dipaparkan oleh Wahbah secara proporsional, dan ia menegaskan bahwa tujuan utama syariat bukan semata-mata menghukum, melainkan memperbaiki individu dan menjaga ketertiban sosial.[16]

Secara keseluruhan, penafsiran Wahbah az-Zuḥailī menampilkan pidana potong tangan sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang rasional, terukur, dan berorientasi kemaslahatan. Hudud bukanlah simbol kekerasan hukum, melainkan instrumen terakhir yang diterapkan setelah terpenuhinya syarat-syarat ketat dan tertutupnya pintu-pintu syubhat. Dengan kerangka tafsir fikih ini, Wahbah az-Zuḥailī menegaskan bahwa keadilan, keamanan, dan rahmat merupakan tujuan utama pensyariatan pidana potong tangan dalam Islam, bukan sekadar pelaksanaan teks secara literal.

2. Penafsiran Fazlur Rahman terhadap QS. al-Māidah Ayat 38

Adapun Fazlur Rahman memahami QS. al-Māidah ayat 38 dan ayat-ayat hukum lainnya melalui pendekatan historis dan etis yang menjadi fondasi utama metodologi tafsirnya, khususnya melalui konsep hermeneutika yang ia sebut sebagai "double movement" (gerak ganda). Menurut Rahman, al-Qur'an diturunkan dalam konteks sosial dan historis tertentu; oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap ayat-ayat hukum menuntut rekonstruksi kondisi sosio-historis saat wahyu diturunkan. Setelah itu, mufasir harus mengekstraksi nilai-nilai moral dan tujuan etis universal yang terkandung dalam ayat tersebut, untuk kemudian diaplikasikan kembali dalam konteks masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penafsiran tidak berhenti pada makna literal teks, melainkan bergerak menuju pemahaman substantif yang relevan dengan realitas zaman.[17]

[14] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj,* jil. 6, h. 181.
[15] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj,* jil. 6, h. 182-183.
[16] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj,* jil. 6, h. 183.
[17] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, h. 6.

Dalam kerangka metodologis ini, Rahman memandang ketentuan potong tangan bagi pencuri bukan semata-mata sebagai hukuman fisik yang kaku dan ahistoris, melainkan sebagai bagian dari strategi moral dan sosial untuk menjaga keamanan, stabilitas sosial, dan perlindungan harta dalam masyarakat Arab awal Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, struktur sosial masyarakat Arab sangat menekankan kehormatan (*'ird*) dan perlindungan hak milik, sehingga pencurian dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran ekonomi, tetapi juga sebagai kejahatan terhadap nilai moral dan harga diri kolektif.

Secara linguistik dan etis, Rahman menafsirkan frasa *fa-qṭa'ū aydiyahumā* ("maka potonglah tangan keduanya") tidak semata sebagai perintah amputasi fisik, tetapi sebagai simbol pemutusan kemampuan dan peluang untuk melakukan pencurian kembali. Ideal moral yang hendak dicapai oleh ayat tersebut, menurut Rahman, adalah menghilangkan faktor-faktor yang memungkinkan seseorang melakukan kejahatan, termasuk melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi.[18] Dengan demikian, esensi hukum dalam ayat ini terletak pada pencegahan kejahatan dan penegakan keadilan, bukan pada bentuk hukuman fisik itu sendiri.

Rahman sependapat dengan mayoritas mufasir bahwa praktik hukuman potong tangan telah dikenal di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Secara historis dan sosiologis, pencurian dalam kebudayaan Arab pra-Islam dipandang sebagai kejahatan berat yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga mencederai kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa yang menuntut sanksi berat dan tegas. Dalam konteks sosial seperti inilah, menurut Rahman, ketentuan hukum potong tangan dalam al-Qur'an menjadi konsekuensi logis dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Arab pada masa itu.

Namun, Rahman menegaskan bahwa seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan perubahan struktur sosial masyarakat modern, makna dan persepsi terhadap tindak pencurian mengalami pergeseran signifikan. Dalam masyarakat urban kontemporer, pencurian umumnya dipahami sebagai kejahatan ekonomi semata, yakni pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah, tanpa dikaitkan secara langsung dengan penghinaan terhadap martabat atau kehormatan personal. Oleh karena itu, perubahan konteks sosial ini meniscayakan perubahan bentuk sanksi hukum.[19]

Atas dasar tersebut, Rahman berpendapat bahwa ayat QS. al-Māidah ayat 38 tetap memiliki daya normatif dan relevansi, tetapi tidak harus diterapkan secara literal. Prinsip moral yang harus dijaga adalah pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk hukuman alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan modern, seperti pemenjaraan, denda berat, atau mekanisme hukum lain yang efektif dalam menghilangkan kemampuan dan kesempatan pelaku untuk mengulangi perbuatannya.[20] Dalam pandangan Rahman, amputasi fisik tidak lagi sejalan

[18] Lihat: Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: Its Scope, Method, and Alternative," *International Journal of Middle Eastern Studies,* I (1970), h. 330.
[19] Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Bandung: Jalasura, 2007), h. 80.
[20] Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, h. 81.

dengan nilai kemanusiaan universal dan dalam banyak konteks modern justru bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Menurutnya, dalam banyak kebudayaan di dunia saat ini, bentuk hukuman potong tangan seperti ini dianggap amat sadis dan sampai pada batas tertentu bertentangan dengan perikemanusiaan. Potong tangan yang dianggap tradisi yang lahir di Arab ini dipahami Rahman bahwa aspek legal spesifik berupa pemotongan tangan itu tidak pantas diterapkan untuk era sekarang.[21]

Dengan demikian, relevansi QS. al-Māidah ayat 38 bagi masyarakat Muslim kontemporer, menurut Fazlur Rahman, hanya dapat dipahami melalui analisis historis terhadap konteks pewahyuan serta penarikan prinsip moralnya yang bersifat universal. Hukum al-Qur'an, dalam pandangannya, harus dipahami sebagai hukum yang hidup, yakni hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan budaya, tanpa kehilangan inti moral dan tujuan etisnya. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang dinamis, bukan sekadar sebagai sistem normatif yang terkungkung oleh bentuk legal-formal masa lalu.

3. Analisis Komparatif Penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman

Berangkat dari uraian di atas, analisis komparatif antara penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman dalam masalah pemberlakuan hukuman potong tangan atas kejahatan pencurian menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar, baik dari sisi metodologi penafsiran, cara memahami teks, maupun implikasi hukumnya bagi konteks modern.

Wahbah az-Zuḥailī menempatkan QS. al-Māidah ayat 38 dalam kerangka tafsir fikih normatif yang berpijak kuat pada bangunan klasik hukum Islam. Ayat potong tangan dipahami sebagai nash qat'ī yang menetapkan hukum positif syariat, yang keberlakuannya bersifat mengikat secara prinsipil. Namun, keqat'ian ini tidak dimaknai secara tekstual-kaku, melainkan selalu dibaca dalam satu kesatuan sistem hudud yang komprehensif. Dalam pandangan Wahbah, keumuman dan sifat imperatif perintah "*faqṭa'ū aydiyahumā*" dibatasi secara ketat oleh sunnah, ijma', dan kaidah-kaidah fikih, terutama prinsip *dar' al-ḥudūd bi al-syubuhāt*. Dengan demikian, potong tangan bukanlah sanksi yang mudah diterapkan, melainkan hukuman terakhir yang hanya berlaku jika seluruh syarat material, personal, dan prosedural terpenuhi tanpa keraguan.

Sementara itu, Fazlur Rahman bergerak dari titik berangkat yang berbeda. Ia tidak memulai penafsiran dari konstruksi hukum fikih yang mapan, melainkan dari analisis historis dan etis terhadap konteks pewahyuan. Melalui metodologi "double movement", Rahman memandang QS. al-Māidah ayat 38 sebagai respons al-Qur'an terhadap realitas sosial Arab abad ke-7, di mana pencurian merupakan kejahatan berat yang merusak kehormatan kolektif dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukuman potong tangan dipahami lebih sebagai ekspresi konkret dari nilai moral dan strategi sosial pada masa itu, bukan sebagai bentuk hukuman yang harus dipertahankan secara literal lintas zaman.

Perbedaan metodologis ini melahirkan perbedaan signifikan dalam memahami makna normativitas ayat. Bagi Wahbah az-Zuḥailī, normativitas ayat terletak pada ketentuan

[21] Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, h. 81.

hukumnya itu sendiri, yakni potong tangan sebagai had yang telah ditetapkan syariat, meskipun dengan penerapan yang sangat selektif dan penuh kehati-hatian. Ia menilai bahwa maqāṣid al-syarī'ah—khususnya *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-amn*—justru terwujud melalui ketegasan sanksi, karena efek jera dan perlindungan sosial yang ditimbulkannya. Dalam kerangka ini, bentuk hukuman fisik tidak dipandang bertentangan dengan keadilan atau kemanusiaan, selama diterapkan sesuai prosedur dan tujuan syariat.

Sebaliknya, Fazlur Rahman memindahkan pusat normativitas dari bentuk hukum ke substansi moralnya. Menurutnya, yang bersifat universal dan mengikat adalah tujuan etis ayat, yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan hak milik, dan terwujudnya keadilan sosial. Adapun bentuk hukuman potong tangan dipandang sebagai instrumen historis-kultural yang relevan pada masyarakat Arab awal, tetapi tidak harus dipertahankan dalam masyarakat modern yang memiliki struktur sosial, sistem hukum, dan konsep kemanusiaan yang berbeda. Dengan demikian, Rahman membuka ruang luas bagi reinterpretasi sanksi pencurian dalam bentuk hukuman alternatif yang dinilai lebih sesuai dengan nilai kemanusiaan kontemporer.

Dari sisi sikap terhadap perubahan zaman, Wahbah az-Zuḥailī cenderung mempertahankan kontinuitas hukum Islam klasik dengan melakukan adaptasi pada level penerapan, bukan pada substansi hukum. Modernitas dijawab melalui pengetatan syarat, mekanisme pembuktian, dan pertimbangan maslahat, tanpa mengubah bentuk hukuman yang telah ditetapkan nash. Sebaliknya, Fazlur Rahman menjawab tantangan modernitas dengan melakukan transformasi pada level substansi legal, yakni dengan memisahkan antara nilai moral al-Qur'an yang bersifat abadi dan bentuk hukum historis yang bersifat temporal.

Dengan demikian, perbedaan keduanya tidak sekadar terletak pada pro dan kontra terhadap hukuman potong tangan, tetapi mencerminkan dua paradigma besar dalam memahami hukum Islam. Wahbah az-Zuḥailī merepresentasikan paradigma fikih normatif-tradisional yang menekankan kesinambungan otoritas teks dan tradisi hukum klasik, sedangkan Fazlur Rahman mewakili paradigma etis-historis yang menekankan dinamika moral al-Qur'an dan relevansinya dengan perubahan sosial. Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang hukuman potong tangan sejatinya adalah perdebatan epistemologis tentang bagaimana teks suci dipahami, dihidupkan, dan dioperasionalkan dalam realitas umat Islam kontemporer.

4. Analisis Kritis Penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman

Berpijak pada paparan kedua tokoh tersebut, analisis kritis terhadap penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman dalam masalah pemberlakuan hukuman potong tangan atas kejahatan pencurian dapat diarahkan pada kelebihan, keterbatasan, serta implikasi metodologis dan praktis dari masing-masing pendekatan.

Penafsiran Wahbah az-Zuḥailī memiliki kekuatan utama pada konsistensi metodologis dan keteguhan epistemologisnya dalam menjaga otoritas nash dan tradisi fikih klasik. Dengan menempatkan QS. al-Māidah ayat 38 dalam kerangka tafsir fikih, Wahbah berhasil

menunjukkan bahwa hukuman potong tangan bukanlah hukum yang diterapkan secara serampangan, melainkan bagian dari sistem hudud yang sangat ketat, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penekanan beliau pada syarat-syarat pelaku, harta, dan tempat pencurian, serta penguatan prinsip *dar' al-ḥudūd bi al-syubuhāt*, menjadi argumen penting untuk menepis tudingan bahwa hukum Islam bersifat kejam dan tidak manusiawi. Dari sudut ini, tafsir Wahbah dapat dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan kehati-hatian moral.

Namun, secara kritis dapat dicatat bahwa pendekatan Wahbah tetap berangkat dari asumsi normatif bahwa bentuk hukuman potong tangan adalah ketentuan syar'i yang final dan lintas zaman. Meskipun ruang penerapannya sangat dipersempit, bentuk sanksi fisik itu sendiri tidak pernah dipersoalkan pada level substansi. Akibatnya, tafsir ini relatif kurang memberi ruang dialog dengan sistem hukum modern, khususnya dalam konteks negara-bangsa kontemporer yang beroperasi dengan paradigma hak asasi manusia, sistem pemidanaan rehabilitatif, dan struktur sosial-ekonomi yang sangat berbeda dari masyarakat klasik. Dengan kata lain, fleksibilitas Wahbah lebih tampak pada tataran prosedural dan teknis penerapan, bukan pada reorientasi bentuk hukum itu sendiri. Hal ini dapat dinilai sebagai kekuatan dari sisi penjagaan kontinuitas syariat, tetapi sekaligus menjadi keterbatasan dalam merespons kritik etis global terhadap hukuman fisik.

Sebaliknya, penafsiran Fazlur Rahman menawarkan kekuatan pada keberanian metodologis dan sensitivitas historisnya. Melalui pendekatan "double movement", Rahman secara kritis memisahkan antara pesan moral universal al-Qur'an dan ekspresi legal-historisnya. Analisisnya menunjukkan bahwa hukuman potong tangan lahir dari konteks sosial Arab awal yang menempatkan kehormatan dan perlindungan harta sebagai nilai fundamental, sehingga sanksi keras dipandang wajar dan efektif. Dengan cara ini, Rahman membuka ruang reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Dari sudut pandang keadilan substantif dan kemanusiaan universal, pendekatan Rahman memiliki daya tarik kuat, karena menempatkan pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan bentuk hukuman tertentu.

Namun demikian, secara kritis pendekatan Rahman juga mengandung sejumlah problem. Penafsiran simbolik terhadap frasa "*faqṭa'ū aydiyahumā*" berpotensi dipandang terlalu jauh dari pemahaman kebahasaan dan praktik historis umat Islam awal yang secara faktual menerapkan amputasi fisik. Dengan menempatkan bentuk hukuman sebagai produk budaya Arab semata, Rahman dinilai oleh sebagian kalangan melemahkan kejelasan normatif nash dan membuka peluang relativisasi hukum yang sangat luas. Selain itu, kriteria untuk menentukan sejauh mana suatu ketentuan hukum bersifat temporal atau universal dalam pendekatan Rahman sering kali dinilai belum memiliki batas metodologis yang tegas, sehingga rawan subjektivitas mufasir dan konteks sosial tertentu.

Dari perspektif perbandingan kritis, dapat dikatakan bahwa Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman mewakili dua kutub besar pemikiran hukum Islam kontemporer. Wahbah menekankan stabilitas normatif dan kesinambungan tradisi fikih dengan melakukan

adaptasi terbatas pada level penerapan, sedangkan Rahman menekankan dinamika etis dan transformasi substansi hukum agar selaras dengan tuntutan zaman. Keduanya sama-sama mengklaim berpijak pada *maqāṣid al-syarīʻah*, tetapi berbeda dalam cara memahaminya: Wahbah melihat maqāṣid terwujud melalui penegakan bentuk hukum hudud yang telah ditetapkan, sedangkan Rahman memahaminya melalui pencapaian tujuan moral meskipun dengan mengganti bentuk hukum.

Secara kritis, perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan hukuman potong tangan tidak semata-mata isu kriminalitas, tetapi merupakan refleksi dari perbedaan paradigma dalam membaca al-Qur'an: apakah hukum Islam harus dipertahankan terutama sebagai sistem normatif yang stabil, atau sebagai sistem nilai yang elastis dan responsif terhadap perubahan sosial. Analisis ini memperlihatkan bahwa tantangan terbesar hukum Islam kontemporer bukan hanya pada penentuan jenis sanksi, tetapi pada pencarian sintesis metodologis yang mampu menjaga otoritas teks sekaligus menjawab tuntutan keadilan dan kemanusiaan dalam realitas modern.

Table 1. Analisis perbandingan antara penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Fazlur Rahman Terkait Ayat Sariqah

Aspek Perbandingan	Wahbah az-Zuḥailī	Fazlur Rahman
Paradigma Penafsiran	Tafsir fikih (normatif-yuridis)	Tafsir historis-etis (kontekstual)
Metodologi	Berbasis tafsir bil-maʼṯūr, fikih mazhab, ushul fikih, dan maqāṣid al-syarīʻah	Hermeneutika *double movement* (gerak ganda) yang menghubungkan konteks historis dengan kebutuhan masyarakat modern
Cara Memahami QS. al-Māidah 38	Dipahami sebagai ketentuan hukum syariat yang bersifat normatif dan mengikat	Dipahami sebagai respons historis al-Qur'an terhadap realitas sosial masyarakat Arab abad ke-7
Status Hukum Potong Tangan	Merupakan hukuman ḥadd yang ditetapkan secara qaṭʻī oleh al-Qur'an	Merupakan ekspresi legal-historis yang mewujudkan tujuan moral al-Qur'an
Normativitas Ayat	Terletak pada bentuk hukumnya (potong tangan)	Terletak pada tujuan moral dan nilai etis yang dikandung ayat
Tujuan Hukuman	Menegakkan keadilan, menjaga keamanan masyarakat (*ḥifẓ al-amn*), melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), dan memberikan efek jera (*nakāl*)	Mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial
Penerapan Hukuman	Tetap berlaku sepanjang syarat-syarat fikih terpenuhi	Bentuk hukuman dapat berubah sesuai perubahan konteks sosial

Syarat Pelaksanaan	Sangat ketat: nisab, ḥirz, kepemilikan yang sah, pembuktian, serta tidak adanya syubhat	Tidak menjadi fokus utama; yang lebih penting adalah efektivitas hukum dalam mencapai tujuan moral
Posisi Sunnah	Menjadi penjelas (bayān) yang membatasi dan merinci ketentuan al-Qur'an	Dipahami sebagai praktik historis yang membantu memahami tujuan moral wahyu
Kedudukan Maqāṣid al-Syarī'ah	Maqāṣid dicapai melalui implementasi hukum hudūd sesuai ketentuan syariat	Maqāṣid diwujudkan melalui berbagai bentuk hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat
Pandangan terhadap Modernitas	Modernitas direspons melalui pembatasan penerapan hukum tanpa mengubah bentuk hukuman	Modernitas menuntut reinterpretasi bentuk hukum dengan tetap mempertahankan tujuan syariat
Pandangan tentang Hak Asasi Manusia	Hukuman fisik tetap dipandang adil apabila diterapkan sesuai syarat-syarat syariat	Hukuman amputasi dinilai tidak lagi sesuai dengan prinsip kemanusiaan modern sehingga perlu alternatif lain
Alternatif Sanksi	Tidak mengganti bentuk hukuman yang telah ditetapkan nash	Membuka peluang penggunaan penjara, denda, rehabilitasi, atau bentuk hukuman lain yang mencapai tujuan yang sama
Kelebihan Pendekatan	Menjaga otoritas teks, kesinambungan tradisi fikih, serta kepastian hukum	Responsif terhadap perubahan sosial, menonjolkan nilai moral al-Qur'an, dan lebih adaptif terhadap konteks kontemporer
Keterbatasan Pendekatan	Kurang memberi ruang reinterpretasi terhadap bentuk hukuman dalam sistem hukum modern	Berpotensi merelatifkan normativitas nash dan membuka ruang subjektivitas dalam penafsiran
Paradigma Hukum Islam yang Direpresentasikan	Paradigma normatif-fikih (legal-formal)	Paradigma etis-historis (substantif-kontekstual)

Source: Processed by the Author Based on Research Findings (2026).

Table 1. Sistesi komparasi antara penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Fazlur Rahman Terkait Ayat Sariqah

Dimensi	Kesamaan	Perbedaan
Sumber Otoritatif	Sama-sama menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam dan mengakui	Wahbah menempatkan bentuk hukum sebagai bagian dari normativitas wahyu, sedangkan

	pentingnya maqāṣid al-syarīʻah.	Rahman menempatkan tujuan moral sebagai inti normativitas.
Tujuan Syariat	Sama-sama bertujuan melindungi harta, menjaga ketertiban sosial, dan mencegah kejahatan.	Wahbah mempertahankan bentuk hukuman hudūd, sedangkan Rahman mempertahankan tujuan hukumnya meskipun bentuk sanksinya berubah.
Pendekatan terhadap Konteks	Sama-sama mempertimbangkan kemaslahatan.	Wahbah melakukan adaptasi pada level implementasi, sedangkan Rahman melakukan reinterpretasi pada level substansi hukum.
Kontribusi bagi Hukum Islam Kontemporer	Sama-sama berupaya menjaga relevansi hukum Islam dalam masyarakat modern.	Wahbah menawarkan model kontinuitas hukum Islam klasik, sedangkan Rahman menawarkan model pembaruan hukum Islam berbasis nilai-nilai moral al-Qur'an.

Source: Processed by the Author Based on Research Findings (2026).

Tabel komparasi di atas memperlihatkan bahwa perbedaan penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan penerapan hukuman potong tangan, melainkan berakar pada perbedaan paradigma epistemologis dalam memahami ayat-ayat hukum al-Qur'an. Wahbah az-Zuḥailī merepresentasikan paradigma tafsir fikih normatif yang menempatkan otoritas teks dan tradisi hukum Islam klasik sebagai landasan utama dalam merumuskan hukum, sedangkan Fazlur Rahman merepresentasikan paradigma tafsir historis-etis yang menekankan pentingnya memahami konteks pewahyuan untuk menemukan tujuan moral universal al-Qur'an. Meskipun keduanya sama-sama berorientasi pada terwujudnya keadilan, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kemaslahatan masyarakat, keduanya berbeda dalam memosisikan hubungan antara teks, tujuan syariat, dan perubahan sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika penafsiran ayat-ayat hukum tidak hanya menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum, tetapi juga memperlihatkan perkembangan metodologi tafsir hukum Islam dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarīʻah. Oleh karena itu, dialog antara kedua paradigma tersebut menjadi penting dalam upaya membangun model penafsiran hukum Islam yang mampu menjaga otoritas nash sekaligus menjawab tantangan masyarakat kontemporer secara lebih responsif dan berkeadilan.

5. Implikasi Kedua Tafsir terhadap Pengembangan KUHP di Indonesia

Perbedaan penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman terhadap QS. al-Māidah ayat 38–40 memberikan implikasi penting bagi pengembangan hukum pidana nasional di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang berorientasi pada negara hukum Pancasila. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat monolitik, melainkan memiliki ruang interpretasi yang memungkinkan dialog antara otoritas teks keagamaan, tujuan syariat, dan perkembangan sistem hukum modern.

Dari perspektif Wahbah az-Zuḥailī, pengembangan KUHP dapat mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam yang menekankan kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana. Penegasan terhadap syarat-syarat yang sangat ketat sebelum suatu hukuman dijatuhkan menunjukkan bahwa prinsip *due process of law*, asas legalitas, asas pembuktian, dan perlindungan hak terdakwa merupakan nilai yang juga mendapat perhatian dalam tradisi fikih klasik. Dengan demikian, kontribusi utama tafsir Wahbah bagi pengembangan KUHP bukan terletak pada adopsi bentuk hukuman potong tangan, melainkan pada penguatan prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) dalam sistem peradilan pidana.

Sementara itu, pendekatan Fazlur Rahman memberikan kontribusi yang berbeda. Dengan menempatkan tujuan moral al-Qur'an sebagai inti normativitas hukum, Rahman membuka ruang bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang berkembang dalam KUHP Nasional, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga menekankan pencegahan tindak pidana, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka tersebut, efektivitas suatu pidana diukur dari kemampuannya mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan keadilan substantif, bukan semata-mata dari berat-ringannya bentuk sanksi.

Implikasi lain yang dapat ditarik adalah pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarīʻah sebagai titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Baik Wahbah az-Zuḥailī maupun Fazlur Rahman sama-sama menjadikan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keamanan masyarakat, dan keadilan sebagai tujuan utama syariat, meskipun keduanya berbeda dalam memahami cara mewujudkannya. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemulihan keseimbangan sosial akibat tindak pidana. Dengan demikian, pengembangan hukum pidana Indonesia dapat mengambil substansi nilai-nilai syariat tanpa harus mengadopsi secara literal bentuk-bentuk hukuman yang lahir dalam konteks sejarah tertentu.

Pada tataran praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia akan lebih produktif apabila diarahkan pada integrasi nilai-nilai universal hukum Islam dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Pendekatan normatif Wahbah az-Zuḥailī memberikan landasan etis mengenai pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak milik, sedangkan pendekatan historis-etis Fazlur Rahman menawarkan kerangka metodologis untuk melakukan aktualisasi nilai-nilai al-Qur'an sesuai dengan dinamika masyarakat kontemporer. Sinergi kedua pendekatan tersebut

memungkinkan lahirnya sistem hukum pidana yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis dan konstitusional, tetapi juga memperoleh legitimasi moral dan religius di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kontribusi tafsir hukum Islam terhadap pengembangan KUHP Indonesia tidak harus dipahami sebagai upaya formalisasi hukum pidana Islam, melainkan sebagai proses internalisasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak warga negara ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan semacam ini lebih sesuai dengan karakter negara hukum Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai agama, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralitas masyarakat dalam satu kerangka hukum nasional yang inklusif.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran Wahbah az-Zuḥailī dan Fazlur Rahman terhadap QS. al-Mā'idah ayat 38–40 bukan sekadar menghasilkan perbedaan hukum mengenai penerapan pidana potong tangan, melainkan mencerminkan dua paradigma besar dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, yaitu paradigma normatif-fikih dan paradigma etis-historis. Wahbah az-Zuḥailī mempertahankan kedudukan hukuman potong tangan sebagai ketentuan syariat yang bersifat tetap (*qaṭ'ī*), namun penerapannya harus memenuhi berbagai persyaratan yang sangat ketat sehingga tujuan utamanya adalah menjaga keamanan masyarakat (*ḥifẓ al-amn*), melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), dan mewujudkan kemaslahatan umum, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman fisik.

Sebaliknya, Fazlur Rahman menempatkan dimensi moral Al-Qur'an sebagai inti normativitas ayat. Melalui pendekatan *double movement*, ia memandang hukuman potong tangan sebagai respons terhadap kondisi sosial masyarakat Arab abad ketujuh, sedangkan nilai yang bersifat universal adalah perlindungan terhadap hak milik, pencegahan kejahatan, dan penegakan keadilan sosial. Oleh karena itu, bentuk hukuman dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat selama tujuan moral dan maqāṣid syariat tetap terpelihara. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi bentuk sanksi pidana yang lebih sesuai dengan sistem hukum dan nilai kemanusiaan kontemporer tanpa menghilangkan substansi ajaran Al-Qur'an.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, penelitian menegaskan bahwa dialog antara pendekatan normatif dan historis tidak perlu dipertentangkan secara dikotomis. Keduanya justru memperlihatkan dua cara berbeda dalam menjaga otoritas Al-Qur'an: Wahbah az-Zuḥailī menekankan kontinuitas tradisi hukum Islam melalui penerapan nash yang dibatasi oleh kaidah-kaidah fikih, sedangkan Fazlur Rahman menekankan aktualisasi nilai-nilai moral universal Al-Qur'an agar tetap relevan dengan perubahan sosial. Dengan demikian, pengembangan hukum pidana Islam pada era modern idealnya memadukan penghormatan terhadap otoritas teks dengan pemahaman yang mendalam terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga hukum Islam tetap memiliki legitimasi normatif sekaligus mampu menjawab dinamika masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Faraḥ al-Anṣārī al-Khazrajī, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān (Tafsīr al-Qurṭubī)*, Ditahkik oleh Aḥmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfīsh. (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), Cet. 2, jil. 6.

Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Naisābūrī al-Syāfi‘ī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān*, Ditahkik oleh ‘Iṣām bin ‘Abd al-Muḥsin al-Ḥumaidān, (Dammam: Dār al-Iṣlāḥ, 1412 H/1992 M), Cet. 2.

Berlian Puji Pangastuti, “Contextualizing Justice in Times of Crisis: A Study of QS. Al-Mā’idah 5:38 and its Application in Criminal Theft Cases,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis* 24, no. 1 (2023): 161–180, https://doi.org/10.14421/qh.v24i1.4047.

Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1984).

Gayuh Annisa Nuril Hakim dan Munawir, "Hukum Potong Tangan dalam QS. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2023): 190–207, https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1916.

Ibnu Katsīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Katsīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Ditahkik oleh Sāmī bin Muḥammad Salāmah, (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1420 H/1999 M), Cet. 2, jil. 3.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, "*Refleksi Akhir Tahun: Data Kepolisian dan Tantangan Penegakan Hukum,*" December 30, 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/refleksi_akhir_tahun:_data_kepolisian_dan_tantangan_penegakan_hukum, accessed January 5, 2026.

Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman*, (Bandung: Jalasura, 2007).

Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1418 H), cet. 2, jil. 6.